

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 34

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2002, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2002 ;
  - bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 34

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 14 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTA CIREBON TAHUN ANGGARAN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan adanya penambahan dan atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2002, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2002 ;
  - bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2002 sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 ) ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 ) ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686 ) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639 ) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848 ) ;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2002 ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 56 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693 ) ;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029 ) ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pencapaian Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;

- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah ;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
- 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1997 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;

- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
- 26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 148 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah ;
- 27. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2002 ( Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2002 Nomor 3 ).

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA  
CIREBON TAHUN ANGGARAN 2002.

**Pasal 1**

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002 :  
Semua berjumlah ..... Rp. 187.703.430.884,00  
Diperkirakan bertambah sejumlah. Rp. 20.517.360.957,43  
Sehingga menjadi sebesar ..... Rp. 208.220.791.841,43
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terinci sebagai berikut :
  - a. Belanja Rutin sebelum perubahan Rp. 141.075.276.850,80  
Bertambah ..... Rp. 3.130.388.817,56  
Belanja Rutin setelah perubahan Rp. 144.205.665.668,36

b. Belanja Pembangunan	
sebelum Perubahan .....	Rp. 46.628.154.033,20
Bertambah .....	Rp. 17.386.972.139,87
Belanja Pembangunan	
Setelah Perubahan .....	Rp. 64.015.126.173,07

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada Pasal 1 di atas, sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini ;
- (2) Rincian Penambahan Anggaran Pendapatan dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) di atas, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini ;
- (3) Rincian Penambahan Anggaran Belanja Rutin dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran III Peraturan Daerah ini ;
- (4) Rincian Penambahan Anggaran Belanja Pembangunan dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) di atas, sebagaimana Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 :

Semula .....	Rp. 11.585.311.000,00
Diperkirakan berkurang sejumlah .....	Rp. 2.498.627.588,00
Sehingga menjadi sebesar .....	Rp. 9.086.683.412,00
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud ayat (1) dimuat dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Anggaran Belanja Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2002 :

Semula .....	Rp. 11.585.311.000,00
Diperkirakan berkurang sejumlah Rp.	2.498.627.588,00
Sehingga menjadi sebesar .....	Rp. 9.086.683.412,00
- (2) Rincian Penambahan Belanja dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dimuat dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran tersebut pada Pasal 1, 2, 3 dan 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon  
pada tanggal 13 Agustus 2002

WALIKOTA CIREBON

ttd,

LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon  
Pada tanggal 13 Agustus 2002

An. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON  
ASISTEN HUKUM DAN ORGANISASI

MUSTOPA YUS HIDAYAT